




PENETAPAN
Nomor 65/Pdt.P/2014/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara istbat nikah yang diajukan oleh:

Settare bin Sulaimana, umur 83 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Patani, alamat Jalan Bhayangkara, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai pemohon I;

Kati binti Massi, umur 83 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Patani, alamat Jalan Bhayangkara, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para pemohon dan saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 65/Pdt.P/2014/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri menikah pada tahun 1960 di Barebbo, Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone.
2. Bahwa, yang mengawinkan pemohon I dengan pemohon II adalah imam setempat bernama H. Guru Muhammad dan yang menjadi wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Massi dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Dg. Makkelo dan Palu dengan mahar berupa satu petak sawah yang terletak di Desa Pattiro Bajo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.
3. Bahwa pada saat pernikahan pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.

Hal. 1 dari 8 Pen. No.65/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak ada ~~harangan~~ karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan.
5. Bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan pada tahun 1960, sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
6. Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di Sumatera kemudian pindah dan kini menetap di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai sepuluh orang anak masing-masing bernama :
 - Hatimang binti Settare
 - Baco bin Settare (meninggal dunia pada tahun 1963)
 - Ecce binti Settare (meninggal dunia pada tahun 1964)
 - Hasni binti Settare
 - Hasira binti Settare
 - Basir bin Settare
 - Sanatang binti Settare
 - Rahma binti Settare
 - Salma binti Settare
 - Ahmad Sulaiman bin Settare.
7. Bahwa, pemohon I dan pemohon II bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah (*isbat nikah*) sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu untuk pengurusan buku nikah dan untuk pengurusan kelengkapan administrasi veteran.
8. Bahwa, pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala resiko bila ternyata permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara atau pihak manapun.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan pemohon I (Settare bin Sulaimana) dengan pemohon II (Kati binti Mase) dilaksanakan pada tahun 1960 di Barebbo, Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 2 dari 8 Pen. No.65/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pemohon hadir, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga an. Settare, Nomor 738212207130003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 22 Juli 2013, telah dicocokkan dengan aslinya, dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon (Settare bin Sulaimana) Nomor 7308210107300067 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah dicocokkan dengan aslinya, dan bermeterai cukup kemudian diberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Kati binti Massi Nomor 7308094107450142 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan an. Settare Nomor Skep/1218/X/1981, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi kode (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keputusan Dirjen Potan Kemhan an. Settare Nomor Kep/70/IX/2013 tanggal 24 September 2013 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi kode (bukti P.5).

Bahwa selain surat-surat pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kulasse bin Paccolle, umur 79. tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang batu, bertempat tinggal di Jalan Bayangkara , Kelurahan watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal pemohon I dengan pemohon II sebagi suami istri karena tetanga saksi;
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada hari Kamis tanggal 24 Januri 1968 di Barebbo Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone;

Hal. 3 dari 8 Pen. No.65/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam setempat bernama H. Guru Muhammad dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Massi dan disaksikan dua orang saksi nikah yaitu Dg. Makkelo dan Palu, adapun maharnya berupa sepetak sawah;
 - Bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan karena mahram dan sesusuan dan pada saat menikah pemohon I berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus gadis dan sampai sekarang keduanya tidak pernah bercerai;
 - Bahwa para pemohon meminta itsbat nikah karena untuk mendapatkan buku nikah untuk Mengurus akta kelahiran anak-anaknya.
2. Arifin bin Kita, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Desa Talungeng, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal pemohon I dengan pemohon II sebagai suami istri yang menikah pada hari Kamis tanggal 24 Januari 1968 di Desa Barebbo, Kecamatan Barbbo, Kabuapaten Bone;
 - Bahwa yang menikah pemohon I dengan pemohon II adalah Imam setempat bernama H. Guru Muhammad dengan wali ayah kandung pemohon II bernama Massi dengan saksi nikah bernma Dg. Makkelo dan Palu, adapun maharnya sepetak sawah yang terletak di Desa Pattiro Bajo;
 - Bahwa pada waktu menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus gadis sampai sekarang para pemohon sudah dikarunia 10 orang anak dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa pemohon I menikah dengan pemohon II tidak ada halangan perkawinan dan tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa perkawinan para pemohon tidak tercatat karena tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama dan para pemohon mau mendapatkan buku nikah karena karena untuk pengurusan akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

Hal. 4 dari 8 Pen. No.65/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi sebelum tahun 1974, dan perkawinan tersebut bukanlah perkawinan polygami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan para pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Watampone, dan karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam majelis hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para pemohon majelis menilai bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II dengan wali Ayah Kandung pemohon II bernama Massi, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang saksi diantaranya adalah Dg. Makkelo dan Palu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 24 Januari 1968 M. dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Massi dengan maskawin satu petak sawah yang terletak di Desa Pattiro Bajo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone dan disaksikan oleh dua orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini pemohon I dan pemohon II masih tetap beragama Islam.
2. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain.
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan suami-istri (bakdaddukhul).

Hal. 5 dari 8 Pen. No.65/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 1968 di wilayah Barebbo dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang

Hal. 6 dari 8 Pen. No.65/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Settare bin Sulaimana) dengan Pemohon II (Kati binti Mase), yang dilaksanakan pada tahun 1960 di Barebbo, Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone.
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).


Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1435 H, oleh Drs. H.M. Yusar, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Kamaluddin, S.H. dan Drs. H. Amiruddin, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh M. Yunus, S.Ag. S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim anggota,


Drs. H. Kamaluddin, S.H.




Ketua majelis,


Drs. H.M. Yusar, M.H.

Hakim anggota,


Drs. H. Amiruddin, M.H.

Panitera pengganti,


M. Yunus, S.Ag. S.H.

Hal. 7 dari 8 Put. No. 65/Pdt.P/2014/PA.Wtp.



Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	100.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah				Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)